

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Moralitas merupakan fondasi utama dalam kehidupan individu dan juga komunitas, termasuk dalam kehidupan umat beragama. Dalam konteks umum, moralitas dipahami sebagai seperangkat nilai dan norma yang membimbing manusia dalam membedakan perbuatan yang baik dan buruk.¹ Dalam kehidupan Kristen, moralitas tidak hanya mengacu pada etika sosial, tetapi berakar pada ketaatan terhadap kehendak Allah sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Alkitab menekankan pentingnya hidup kudus sebagai respons terhadap anugerah Allah (1 Ptr.1:15–16), serta sebagai wujud nyata iman yang hidup (Yak.2:17).² Oleh sebab itu, nilai-nilai moral dalam gereja harus tercermin nyata dalam sikap dan juga tindakan jemaat, termasuk kejujuran dan juga tanggung jawab.

Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai moral memegang peranan penting sebagai dasar dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Nilai-nilai itu tidak hanya digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam kehidupan beragama, termasuk dalam

¹Kees Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 25.

²Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Terjemahan Baru* (Jakarta: LAI, 2019)

berbagai situasi yang berkaitan dengan kehidupan di gereja. Tetapi, dalam praktiknya menunjukkan bahwa degradasi (penurunan nilai moral) secara perlahan juga mulai tampak dalam kehidupan bergereja. Tak jarang dijumpai oknum yang melakukan pelanggaran moral seperti perzinahan, perselingkuhan, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga perilaku tidak etis lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran kristiani yang dimana menekankan pentingnya hidup dalam kebenaran dan juga kekudusan.³

Dalam kasus keuangan yang terjadi di Jemaat Tandung melibatkan salah satu anggota majelis gereja menunjukkan masalah utama, yaitu pelanggaran moral yang berdampak langsung pada kepercayaan jemaat. Dalam kasus keuangan tersebut, dana yang semula dialokasikan untuk pembangunan gedung gereja digunakan untuk keuntungan pribadi. Sehingga hal tersebut tidak hanya menghambat proses pembangunan secara struktural, tetapi juga merusak kepercayaan jemaat. Dalam hal ini pelanggaran moral dalam gereja bukan hanya persoalan individu saja, melainkan persoalan bersama yang memengaruhi kehidupan iman dan relasi dalam komunitas.

Pelanggaran moral berupa penyalahgunaan dana gereja bukan hanya bertentangan dengan ajaran moral Kristen, tetapi juga melanggar aturan hukum dan tata gereja. Dalam hukum di Indonesia, penggunaan uang yang

³Maya Natalia Tandiongan, Rahel Riak, "Relevansi Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Menangani Krisis Moral Dalam Masyarakat Modern", *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikularisme Indonesia*, vol.3, no 2 (2024): 85-94

dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi dapat termasuk tindakan penggelapan, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 372. Dalam kehidupan gereja, tindakan seperti ini tidak hanya dianggap sebagai kesalahan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kepercayaan yang telah diberikan jemaat, serta bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan di hadapan Tuhan.

Gereja selain menghadapi kasus pelanggaran moral, juga dipanggil untuk memberikan pelayanan pastoral yang bersifat membina, memulihkan, dan juga menuntun pada pertobatan. Dalam hal ini pelayanan pastoral perlu dipahami sebagai respons teologis gereja terhadap luka yang dialami jemaat. Sehingga pelayanan pastoral tidak hanya berfungsi sebagai pendampingan rohani saja, tetapi juga sebagai wujud nyata kasih Allah. Tujuan pelayanan pastoral secara teologis adalah untuk menolong orang yang jatuh dalam dosa, yang kemudian menyadari kesalahannya, mengalami pertobatan, dan memperbaiki relasinya dengan Tuhan dan juga sesama. Dalam hal ini perlunya ada pemahaman bahwa pelayanan pastoral tidak hanya bersifat penghakiman tetapi juga pemulihan.⁴ Oleh sebab itu, dalam kasus pelanggaran moral seperti kasus keuangan yang terjadi, pendekatan pastoral perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan juga terarah. Pertama, gereja perlu mengambil sikap yang tegas namun juga penuh kasih. Di mana ketegasan diperlukan untuk menjaga kekudusan gereja dan juga kepercayaan jemaat,

⁴Aart Van Beek, *"Pendampingan Patoral"* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 12

sedangkan kasih menjadi dasar di dalam membimbing pelaku untuk menuju pada pertobatan.⁵ Dalam hal ini disiplin gereja perlu dilakukan bukan untuk menghukum melainkan untuk mendidik dan juga memulihkan.

Kemudian yang kedua yaitu gereja perlu memberikan pendampingan pastoral kepada pelaku. Yang di mana pendampingan ini bertujuan untuk mempelajari aspek spritual, psikologi, dan sosial yang mendorong terjadinya pelanggaran. Melalui tahap ini diharapkan bahwa dapat membantu pelaku untuk menyadari kesalahannya, menyesalinya, dan kemudian mengambil langkah nyata untuk berubah.⁶ Pelayanan pastoral juga harus melibatkan pendampingan kepada jemaat yang terdampak. Untuk mencegah terjadinya krisis iman oleh karena rasa kecewa, marah, ataupun kehilangan kepercayaan, maka jemaat harus dilayani secara pastoral. Sehingga gereja boleh hadir sebagai tempat yang aman untuk pemulihan bersama, bukan hanya pelaku, melainkan juga bagi seluruh jemaat.

Kemudian gereja juga perlu berusaha untuk memperbaiki relasi dan juga kepercayaan para anggota jemaat. Dalam hal ini gereja perlu membangun transparansi, akuntabilitas, dan juga komunikasi yang terbuka kepada jemaat. Karena kasus tersebut mungkin saja telah menyebabkan luka kolektif bagi anggota jemaat. Upaya ini penting untuk menjaga integritas

⁵Matrhen Nainupu, *"Teologi Pastoral Suatu Pengantar Bagi Pelayanan Pastoral"* (Malang:Media Nusa Creative,2019),134

⁶Harianto GP, *"Teologi Pastoral"* (Yogyakarta:PBMR ANDI,2020),104

dan memulihkan kepercayaan.⁷ Dengan cara tersebut, pelayanan pastoral dalam menangani pelanggaran moral tidak hanya berkisar pada penyelesaian masalah dengan cara administratif atau hukum gereja, tetapi lebih kepada memberikan pemulihan yang lengkap, baik dari segi spiritual, emosional, maupun sosial. Gereja diharapkan menjadi komunitas yang kudus serta penuh kasih, yang dapat menegakkan kebenaran tanpa mengabaikan semangat untuk memulihkan.

Besly J.T Messakh dalam penelitiannya menekankan bahwa pelayanan pastoral memiliki peran penting dalam menangani individu yang mengalami kejatuhan moral. Pelayanan pastoral tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pendampingan rohani, tetapi juga sebagai sarana pemulihan relasi antara manusia dengan Tuhan. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan aspek spiritual seperti pertobatan, pengakuan dosa, dan pembaruan hidup. Namun, penelitian ini cenderung belum mengintegrasikan secara mendalam aspek sosial dan struktural dalam gereja, seperti dampak terhadap komunitas jemaat secara luas.⁸

Kemudian penelitian lainnya yang diteliti oleh Loren Goa mengatakan bahwa pelayanan pastoral adalah cara gereja hadir untuk mendampingi jemaat yang sedang mengalami berbagai masalah dalam hidup, termasuk situasi yang berkaitan dengan pelanggaran moral. Pendampingan

⁷Eli Berkat Zebua,dkk, "*Menjembatani Iman dan Pelayanan Teologi Kepemimpinan Gereja dan Praktik Pastoral*" (Batam:Yayasan Yuta Pendidikan Cerdas,2024),56

⁸Besly J.T.Messakh,"*Menuju Pelayanan Pastoral yang Relevan dan Kontekstual*",THEOLOGIA IN LOCO,vol.1,no 1(2018):23

pastoral dilakukan dengan memberikan konseling, membangun iman, serta pendekatan personal yang berkelanjutan. Fokus utama penelitian ini adalah pada hubungan antara para pelayan dan jemaat secara pribadi. Namun, penelitian ini belum membahas secara rinci kasus penyalahgunaan kekuasaan atau keuangan di dalam gereja serta dampaknya terhadap kepercayaan para jemaat.⁹

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kris Banarto dan Maruhal Siringoringo yang membahas tentang dilema dalam pelayanan pastoral menunjukkan bahwa gereja sering kali berada dalam situasi yang sulit, yaitu antara mempertahankan tata tertib dan memberikan kasih sayang. Dalam kasus pelanggaran moral, pelayanan pastoral menghadapi dua tuntutan, yaitu mempertahankan kudusnya gereja dan membantu memulihkan orang yang melanggar.¹⁰ Penelitian ini membahas adanya perbedaan antara pendekatan yang menggunakan hukuman atau disiplin dengan pendekatan yang fokus pada pemulihan. Namun, penelitian ini belum menghasilkan model yang praktis dan sistematis untuk menangani kasus-kasus khusus seperti penyelewengan dana gereja.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, hal yang masih kurang terkaji dan menjadi dasar penelitian ini, yaitu model pelayanan pastoral yang ada belum cukup baik dalam menangani kasus pelanggaran moral

⁹Loren Goa, "Pelayanan Pastoral Bagi Sesama Yang Membutuhkan", SAPA:Jurnal Kateketik Dan Pastoral, vol.3, no 1(2018),107

¹⁰Kris Banarto, Maruhal Siringoringo, "Dilematika Pelayanan Pastoral Antara Kristus, Keluarga, dan Jemaat", Action Research Literate, vol.8, no 12(2024),119

yang terkait dengan keuangan gereja. Pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada aspek spiritual pribadi, seperti pertobatan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan, tetapi belum secara jelas membahas tentang tanggung jawab dan cara mengelola hal-hal dalam konteks gereja. Padahal, kasus keuangan memengaruhi banyak hal karena berkaitan dengan kepercayaan dan integritas lembaga itu sendiri. Dan pada penelitian sebelumnya, juga tidak cukup memperhatikan jemaat sebagai sebuah komunitas yang terkena dampak. Jemaat sering merasa kecewa, dan kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pelayanan pastoral yang tidak hanya membantu pemulihan pelaku saja, tetapi juga memperhatikan proses pemulihan jemaat secara keseluruhan, dan penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran pelayanan pastoral dalam menangani kasus pelanggaran moral berupa penyalahgunaan keuangan gereja serta dampaknya terhadap kehidupan jemaat di Gereja Toraja Jemaat Tandung.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan unsur kebaruan dengan mengembangkan pendekatan pelayanan pastoral yang menyeluruh, sesuai dengan konteks, dalam menghadapi masalah moral di dalam lingkungan gereja. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pemulihan spiritual pelaku, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan. Penelitian ini berfokus pada kasus keuangan, yang menjadi topik utama pembahasan.

Selain itu, pemulihan kepercayaan jemaat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan pastoral, sehingga gereja diharapkan dapat menjadi komunitas yang membawa pemulihan dan pembaruan secara keseluruhan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji peran pelayanan pastoral dalam kasus penyalahgunaan keuangan gereja dengan menggunakan fungsi pelayanan pastoral Howard Clinebell sebagai alat analisis, serta menempatkan pemulihan kepercayaan jemaat sebagai bagian penting dalam proses pelayanan pastoral.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dari penelitian ini adalah menganalisis peran pelayanan pastoral dalam menangani kasus pelanggaran moral yang terjadi di Gereja Toraja Jemaat Tandung. Masalah utama penelitian ini terletak pada kurangnya pemahaman penyelesaian kasus dalam jemaat, melalui model pelayanan pastoral. Pelayanan pastoral akan memberikan ruang pemulihan yang menyeluruh, sekaligus merangkul kembali jemaat Tuhan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran moral yang terjadi di Gereja Toraja Jemaat Tandung dan dampaknya pada spritual jemaat?
2. Bagaimana fungsi pelayanan pastoral menurut *Howard Clinebell* diterapkan dalam kasus pelanggaran moral yang terjadi di Gereja Toraja Jemaat Tandung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk pelanggaran moral yang terjadi di Gereja Toraja Jemaat Tandung dipahami dalam perspektif teologi pastoral.
2. Untuk menganalisis peran pelayanan pastoral dalam kasus pelanggaran moral yang terjadi di Gereja Toraja Jemaat Tandung, berdasarkan fungsi pelayanan pastoral menurut Howard Clinebell.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penelitian teologi dalam bidang teologi pastoral yang berkaitan dengan pelanggaran moral di lingkungan gereja. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian wawasan mengenai pelayanan pastoral yang tidak hanya berfokus pada pemulihan spritual individu saja, melainkan juga mencakup aspek psikologis dan sosial secara menyeluruh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu para pelayan pastoral di Gereja Toraja Jemaat Tandung dalam memahami dan juga merumuskan strategi pelayanan pastoral yang tepat dalam menangani kasus pelanggaran moral yang terjadi. Selain itu penelitian

ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman akan pentingnya pelayanan pastoral dalam proses pemulihan baik bagi pelaku maupun juga bagi jemaat yang terdampak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur pembahasan di dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam tiga bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan berisi tentang dasar-dasar pemikiran dalam melakukan penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, fokus masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian, serta bagian tentang susunan penulisan. Bab ini menjadi pengantar dalam menjelaskan pentingnya penelitian tentang peran pelayanan pastoral dalam menangani pelanggaran moral, terutama dalam konteks Gereja Toraja Jemaat Tandung.

Bab II, Landasan Teori menguraikan kerangka konsep dan teori yang menjadi dasar dalam menganalisis penelitian ini.

Bab III, Metode Penelitian memuat cara dan langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian. Bab ini juga mencakup jenis penelitian yang dilakukan, tempat dan waktu penelitian dilaksanakan, jenis dan sumber data yang digunakan, cara mengumpulkan data, subjek yang diteliti, serta cara menganalisis data. Tujuan dari bab ini adalah untuk men-

jelaskan secara rinci proses yang dilakukan dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian.

Bab IV, Temuan Penelitian dan Analisis menguraikan pemaparan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Gereja Toraja Jemaat Tandung. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan teori pelayanan pastoral Howard Clinebell.

Bab V, Kesimpulan dan Saran memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Gereja Toraja Jemaat Tandung, para pelayan gereja, dan juga bagi peneliti selanjutnya.